

**PERLINDUNGAN HAK ASASI ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI
KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN DI WILAYAH HUKUM
POLRES BOYOLALI**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

DAMARJATI WICAKSONO

C100140138

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HAK ASASI ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI
KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN DI WILAYAH HUKUM
POLRES BOYOLALI**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

DAMARJATI WICAKSONO
C100140138

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hartanto', with a long horizontal stroke extending to the right.

(Hartanto, S.H, M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Sabtu

Tanggal : 3 Februari 2018

Dewan Penguji

Ketua : Hartanto, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Kuswardhani, S.H., M.Hum.

Anggota : Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.

()
()
()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, SH.,M.Hum)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 3 Februari 2018

Penulis



Damarjati Wicaksono
C100140138

PERLINDUNGAN HAK ASASI ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN DI WILAYAH HUKUM POLRES BOYOLALI

ABSTRAK

Hak asasi anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan sampai saat ini masih selalu menjadi permasalahan. Hak asasi yang melekat pada anak sering kali di abaikan sehingga anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan tidak terpenuhi haknya dengan baik. Penyidik Kepolisian dalam memeriksa anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan pada tingkat penyidikan memiliki kewajiban – kewajiban sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangan – undangan di mana Penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak dibawah umur berkewajiban memenuhi hak – hak yang melekat pada anak sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku. Banyaknya kasus kesusilaan yang melibatkan anak di bawah umur menjadikan tantangan bagi Penyidik, apakah hak – hak anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan dapat terpenuhi atau tidak pada saat melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan. Tujuan penelitian dimaksudkan untuk mengetahui peran kepolisian apakah dalam melakukan pemeriksaan di tingkat penyidik hak – hak anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan telah terpenuhi atau tidak.

Kata Kunci : *Penyidik, Hak Asasi Anak, Kesusilaan*

ABSTRACT

The human rights of children who are victims of criminal morals until now are always a problem. The inherent right of the child is often ignored so that the child who is the victim of a criminal act of morality is not properly fulfilled. Police investigators in examining children who are victims of criminal morality at the level of investigation have obligations as set out in legislation in which the investigator in conducting an examination of a minor has the duty to fulfill the child's inherent rights in accordance with the Act applicable. The many cases of morality involving minors make it challenging for investigators whether the rights of children who are victims of criminal morality can be met or not at the time of investigation at the investigation level. The purpose of this study is to know the role of the police in examining the level of investigators of the rights of children who have been victims of criminal acts of decency have been met or not.

Keywords: Investigator, Child Rights, Decency

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum atau negara yang berdasarkan hukum pernyataan ini merujuk pada pernyataan tertulis didalam penjelasan Undang – Undang Dasar 1945. Di dalam Penjelasan Umum Undang - Undang Dasar 1945 disebutkan : “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum tidak berdasar kekuasaan belaka.”¹

¹Natangsa Surbakti, 2010, *Filsafat Hukum Perkembangan dan Relevansinya dengan Reformasi Hukum Indonesia*, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 138.

“Permasalahan besar dalam sistem penegakan hukum pidana khususnya pada anak adalah efek terhadap perkembangan psikologi dan masa depan pada anak.”² “Maraknya kejahatan kesusilaan dewasa ini berkenaan dengan *“Behaviour in relation sexual matter”* biasanya berbentuk pencabulan baik yang dilakukan oleh sepasang orang dewasa atau sesama orang dewasa maupun dengan anak dibawah umur, hal ini dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak – anak tidak cukup mampu mengetahui bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana.”³

“Setiap anak memiliki harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak – haknya tanpa anak tersebut meminta.”⁴ “Hak asasi anak ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang – Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa tentang hak anak. Dari segi berbangsa dan bernegara anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita – cita.”⁵

“Pelayanan keadilan terhadap korban hingga tindak pidana hingga saat ini masih belum memuaskan.”⁶ “Hukum pidana yang berlaku sekarang ini, lebih berorientasi pada pelaku kejahatan (individualisasi pidana). Sementara itu kedudukan korban sebagai pihak (orang) yang dirugikan dalam perkara pidana selama ini menyedihkan. Korban dari kejahatan seolah – olah dilupakan.”⁷

2. METODE

“Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara

² Zaenal Abidin, *Penerapan Diversi Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Ilmiah. Diakses pada tanggal 2 Juli 2017.

³ Temmangnganro Machmud, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Wilayah Kota Pontianak*, Jurnal NESTOR Magister Hukum, Vol. 2 No. 2 (2012), Diakses pada tanggal 22 September 2017.

⁴ Dheny Wahyudi, 2015, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Jurnal Ilmu Hukum, hal. 144 – 145. Diakses pada tanggal 3 Juli 2017.

⁵ Imran Siswandi, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Ham*, Jurnal Al Mawarid (Jurnal Hukum Islam) Vol. 11, No. 2, Januari 2011, hal. 226, Diakses Pada Tanggal 21 September 2017.

⁶ Arif Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta : Akademika Pressindo, hal. 122.

⁷ Adhi Wibowo, 2013, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa*, Yogyakarta : Thafa Media, hal. 38.

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan Pasal 15 huruf F menyatakan bahwa Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual, dan anak memiliki HAK mendapatkan perlindungan apabila berhadapan dengan hukum sebagaimana bunyi Pasal 59 ayat (2) huruf b.”⁸

“Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.”⁹ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polres Boyolali. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sebagai berikut: Data Primer yaitu data yang berupa fakta atau keterangan hasil penelitian secara langsung di lokasi penelitian. Data sekunder yaitu berupa bahan hukum primer dan sekunder. (a) Bahan hukum primer yakni bahan – bahan hukum yang mengikat, meliputi Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang – Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. (b) Bahan hukum sekunder yakni berupa buku – buku, makalah dan literatur karya ilmiah yang terkait dengan perlindungan hak asasi korban tindak pidana kesusilaan terhadap anak di bawah umur. Metode pengumpulan data studi kepustakaan, Studi lapangan yang berupa observasi dan wawancara. Analisa data pada penulisan ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana perlindungan hak asasi terhadap anak dibawah umur yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan dalam proses pemeriksaan pada tingkat penyidik? (2) Upaya apa yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana kesusilaan terhadap anak di bawah umur di wilayah Boyolali ? Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui perlindungan hak

⁸ Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁹ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta : Muhammadiyah University Press.

asasi terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan dalam proses pemeriksaan pada tingkat penyidik. (2) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana kesusilaan terhadap anak di wilayah Boyolali. Manfaat Teoritis (a) Menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai Ilmu Hukum Pidana. (b) Untuk menambah pengetahuan mengenai perlindungan hak asasi anak di bawah umur sebagai korban tindak pidana kesusilaan di wilayah Polres Boyolali. (c) Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam bidang hukum pidana, khususnya mengenai perlindungan hak asasi anak di bawah umur sebagai korban tindak pidana kesusilaan di wilayah Polres Boyolali. Manfaat Praktis Memberikan jawaban bagi penulis mengenai permasalahan yang dikaji serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang hukum pidana pada umumnya dan perlindungan hak asasi anak dibawah umur sebagai korban tindak pidana kesusilaan pada khususnya serta dalam rangka pencegahan tindak pidana kesusilaan terhadap anak di bawah umur.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan hak asasi terhadap anak dibawah umur yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan dalam proses pemeriksaan pada tingkat penyidik

“Ketentuan yang di atur dalam Bab ke-XIV dari Buku ke – II KUHP, dengan sengaja telah di bentuk oleh pembentuk undang – undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan bagi orang – orang yang di pandang perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan – tindakan asusila dan terhadap perilaku – perilaku baik dalam bentuk kata – kata maupun dalam bentuk perbuatan – perbuatan yang menyinggung rasa susila.”¹⁰

“Dalam penyelesaian kasus tindak pidana baik yang menjadi korban anak di bawah umur maupun tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 dipilih sebagai sumber hukum perlindungan bagi anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan anak bertujuan untuk memenuhi hak – hak anak dan melindungi

¹⁰ Lamintang, 2009, *Delik – Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Jakarta : Sinar Grafika.

anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan dari gangguan psikis, agar anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan dapat tumbuh berkembang secara optimal.”

“Perlindungan Anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak di usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitanya dalam hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.”¹¹

Di dalam Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 18 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan kewajiban Penyidik dalam memeriksa anak bahwa dalam menangani perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi penyidik wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

“Penyidik pada saat melakukan pemeriksaan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan, dilakukan di tempat yang khusus untuk memeriksa anak, dan tempat tersebut berbeda dengan tempat pemeriksaan korban tindak pidana yang lain (orang dewasa) bertujuan untuk menciptakan suasana kekeluargaan tetap terjaga agar anak merasa rileks dan tidak terbebani.”

Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Boyolali telah memenuhi hak anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan sehingga anak yang menjadi korban tindak pidana telah terlindungi haknya sesuai dengan Pasal 18 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

“Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia secara kodrati tanpa pengecualian dan keistimewaan bagi golongan, kelompok maupun tingkat sosial manusia tertentu.”¹² Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35

¹¹ Abintoro Prakoso, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, hal., 1.

¹² Niken Savitri, 2008, *HAM Perempuan – Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, Bandung : Refika Aditama, hal., 1.

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “Anak berhak mendapatkan kerahasiaan identitas dari pihak manapun.”¹³

“Wujud perlindungan yang penyidik berikan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan adalah merahasiakan identitas anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan ke media cetak maupun media elektronik, dengan tujuan agar anak dapat terlindungi dari cibiran yang akan memicu terganggunya mental dan rasa takut pada anak tersebut.”

Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Boyolali telah sesuai Pasal 19 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa anak berhak mendapatkan kerahasiaan identitas dari pemberitaan media cetak maupun elektronik.

“Anak sebagai korban dapat menderita kerugian fisik maupun non fisik. Kerugian fisik dapat berupa cacat, luka – luka bahkan sampai kematian. Kerugian non fisik dapat berupa mental yang terganggu, maupun rasa takut yang tiada hentinya.”¹⁴ “Di dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pada Pasal 22 di jelaskan bahwa “Penyidik memiliki kewajiban dalam memeriksa perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi diwajibkan tidak memakai atribut kedinasan.”¹⁵

“Pemeriksaan dilakukan dengan penyidik yang berjenis kelamin sama dengan korban, dan pada saat melakukan pemeriksaan tidak memakai seragam dinas kepolisian atau atribut kepolisian dalam bentuk apapun dengan tujuan agar anak yang diperiksa tidak mengalami tekanan dan rasa takut.”

Berdasarkan uraian di atas, penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan, telah sesuai dengan Pasal 22 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

¹³ Bunyi Pasal 19 Ayat (1) “Identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib di rahasiakan dalam pemberitaan media cetak maupun elektronik.”

¹⁴ Haryanto Dwiatmodjo, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol., 11 No., 2 Mei 2011, hal., 201.

¹⁵ Bunyi Pasal 22 “Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum Lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara anak, anak korban, dan/atau saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan.”

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak “Anak wajib di berikan bantuan hukum.”¹⁶ “Pada saat proses pemeriksaan di tingkat penyidik anak mendapatkan pendampingan daripada pihak keluarga atau walinya, dan penasehat hukum. Wujud perlindungan lainnya yang diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan yaitu berkoordinasi dengan ahli psikologi.”

Dalam melakukan pemeriksaan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Boyolali, telah sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan sesuai dengan pasal 14 ayat (2) “Bahwa anak berhak bertemu langsung dan berhubungan dengan orang tuanya. Penyidik juga memberikan perlindungan dengan Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK).

3.2 Upaya yang Dilakukan Kepolisian Polres Boyolali untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak Dibawah Umur

DATA KASUS UNIT PPA SAT RESKRIM POLRES BOYOLALI JANUARI 2017 S/D SEPTEMBER 2017

No.	Kasus	Bulan	Jumlah
1.	Perlindungan Anak	Januari S/D September 2017	18 Kasus
2.	Pencurian	Januari S/D September 2017	6 Kasus
3.	Penganiayaan	Januari S/D September 2017	2 Kasus
4.	KDRT	Januari S/D September 2017	6 Kasus

3.2.1 Upaya Preventif yang Dilakukan Kepolisian Polres Boyolali untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak Dibawah Umur

a. Melakukan Penyuluhan Hukum Di Sekolah

“Penyuluhan hukum dilakukan oleh penyidik dengan alasan untuk memberikan pengertian – pengertian mengenai hukum kejahatan kesusilaan

¹⁶ Bunyi Pasal 23 Ayat (1) “Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib di berikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.”

terhadap siswa/siswi, yang bertujuan supaya siswa/siswi di sekolah dapat mengerti tentang hukum.”

b. Melakukan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Umum

“Penyuluhan dilakukan ke desa – desa yang ada audien orang tua, dengan tujuan memberikan pengertian – pengertian tentang hukum kepada masyarakat agar memahami hukum khususnya mengenai kesusilaan agar lebih perhatian terhadap anak dan dapat mendidik anak dengan lebih baik sehingga terhindar dari kejahatan kesusilaan.”

c. Diadakan Program BABINKAMTIBMAS

“Program Babinkamtibnas adalah penempatan anggota kepolisian di tempatkan di kelurahan – kelurahan bertugas memetakan tempat – tempat yang rawan terjadi tindak pidana kesusilaan.”

3.2.2 Upaya Represif yang Dilakukan Kepolisian Polres Boyolali untuk Menanggulangi Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak Dibawah Umur

a. Melakukan Proses Hukum Sesuai dengan Undang – Undang yang Berlaku

“Selama tindak pidana tersebut memenuhi unsur yang berkaitan dengan proses tindak pidana, penyelesaiannya sesuai dengan jalur hukum atau undang – undang yang berlaku, namun di lakukan upaya diversifikasi terlebih dahulu yaitu pengalihan proses peradilan dari proses pidana ke luar pidana dalam waktu paling lama tujuh hari setelah penyidikan di mulai.”

b. Pemberian Pembinaan Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan

“Penyidik bekerja sama dengan ahli psikologi untuk memberikan pembinaan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan, mengembalikan mental anak seperti semula dan mengusahakan anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan tidak terbebani.”

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Boyolali dalam memberikan perlindungan terhadap anak telah menggunakan dasar hukum yang tepat yaitu Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan telah memenuhi hak – hak asasi anak sebagaimana telah diatur dalam Undang – Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta telah menjalankan kewajibannya untuk melindungi hak asasi anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan. Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Boyolali juga melakukan dari upaya preventif berupa penyuluhan hukum kepada di sekolah – sekolah, melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat umum dan diadakan Program Babinkamtibmas, hingga upaya represif berupa melakukan proses hukum sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku dan pemberian sanksi sebagai efek jera bagi pelaku, serta pemberian pembinaan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan.

4.2 Saran

Pihak Kepolisian Polres Boyolali seharusnya sering melakukan razia di tempat – tempat yang digunakan oleh anak untuk nongkrong di malam hari hingga larut. Penulis berharap agar masyarakat dapat berperan aktif dalam mendidik anaknya agar supaya dapat terhindar dari kejahatan – kejahatan kesusilaan yang mengancam keselamatan anak.

PERSANTUNAN

Penulis mengucapkan terimakasih dan mempersembahkan karya ilmiah ini kepada : Pertama kedua orang tua penulis yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini, kedua, kakak yang selalu memberikan motivasi untuk penulisan skripsi ini dan ketiga Bapak Hartanto selaku dosen pembimbing pembuatan karya ilmiah ini yang telah memberikan bimbingan, nasihat dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zaenal, *Penerapan Diversi Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Ilmiah.
- Dimiyati, Khudzaifah, dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta : Muhammadiyah University Press.
- Dwiatmodjo, Haryanto, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Pegadilan Negeri Banyumas*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol., 11 No., 2 Mei 2011.
- Gosita, Arif, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta : Akademika Pressindo.
- Lamintang, 2009, *Delik – Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Machmud, Temmangnangro, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Wilayah Kota Pontianak*, Jurnal NESTOR Magister Hukum, Vol. 2 No. 2 (2012).
- Prakoso, Abintoro , 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Savitri, Niken, 2008, *HAM Perempuan – Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, Bandung : Refika Aditama.
- Siswandi, Imran, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Ham*, Jurnal Al Mawarid (Jurnal Hukum Islam) Vol. 11, No. 2, Januari 2011, hal. 226, Diakses Pada Tanggal 21 September 2017.
- Surbakti, Natangsa. 2010, *Filsafat Hukum Perkembangan dan Relevansinya dengan Reformasi Hukum Indonesia*, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Wahyudi, Dheny, 2015, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Jurnal Ilmu Hukum.
- Wibowo, Adhi, 2013, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa*, Yogyakarta: Thafa Media.